

**TIM DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA TAHUN 2022**

- ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01 - Kpt/03/KPU /III/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.
- Lampiran sejumlah 2 lembar.